



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: <http://dx.doi.org/10.1234/hermeneutik.v11i2.5562>

NIKAH BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN

Husein Rahman

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

husaira@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang nikah beda agama dalam pandangan al-Qur'an. Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral antara seorang pria dan wanita dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Tulisan ini menggunakan pendekatan konten analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dan didukung oleh berbagai pandangan para ulama dalam memandang persoalan pernikahan beda agama tersebut. Hasilnya adalah bahwa pernikahan beda agama memiliki dampak yang buruk bagi kelangsungan generasi Muslim. Persoalan aqidah adalah persoalan yang sangat prinsip sebagai dasar dalam membangun mahligai rumah tangga, jika rumah tangga dibina tidak atas dasar keyakinan yang sama kepada Allah swt., maka tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak akan mungkin dapat dicapai.

Kata Kunci: Nikah, beda agama, aqidah, dan rumah tangga.

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang sangat kompleks dan sederhana. Sehingga dapat memahaminya dengan cara yang tepat dan benar, agar dapat tercapai suatu pemahaman yang utuh tentang Islam (Hendropuspito, 1983, hal. 29). Bahkan dalam bidang fikihpun dapat dikatakan bahwa mereka hampir seluruhnya penganut madzhab syafi'i. Ini mengesankan adanya kesatuan Islam Indonesia.

Seperti yang diketahui, islam adalah nama yang belum lagi ada sebelum Nabi Muhammad saw. diutus sebagai Nabi saw (al-Razi,1956, hal. 93). timbulnya Islam itu sendiri merupakan mukjizat pada massanya, sebab dengan munculnya agama ini dapat membuat orang-orang Arab berubah menjadi jagoan perang dan penakluk yang memancar keseluruh kawasan Negara-negara tetangga.

Agama dipandang sebagai suatu institusi yang lain, yang mengemban tugas atau fungsi agar suatu masyarakat dapat berfungsi dengan baik, baik dalam hidup lokal, regional, nasional maupun mondial. Maka dalam tinjauannya yang terpenting adalah daya guna dan pengaruh agama serta pengaruh agama terhadap suatu masyarakat, sehingga berkat eksistensi dan fungsi agama cita-cita suatu masyarakat dapat terwujud.

Agama Islam menganjurkan umat Islam untuk menikah dan diharamkan untuk membujang. Islam melarang untuk mendekati perbuatan zina dan menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor tersebut (zina). Islam juga mengharamkan perzinaan yang berbalut dengan sampul pernikahan atau peelaوران menggunakan baju kehormatan. Salah satunya suatu pernikahan yang dilarang atau tidak diperbolehkan adalah nikah mut'ah atau kontrak.

Seiring perkembangan zaman, pada kenyataannya sudah kita ketahui bersama adanya kemajemukan yang kompleks dan tidak sederhana dalam islam di Indonesia. Tentu saja begitu karena jika kemajemukan adalah "keputusan ilahi" dan *Sunnatullah*, maka hukum itu tidak akan memperkacil masyarakat tertentu seperti masyarakat indonesia. Seperti halnya pada nikah beda agama, banyak kasus disuatu masyarakat kita yang masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap kawin antar umat beragama.

Pembahasan

Menurut Prof. Quraish Shihab, Pernikahan atau tepatnya "keberpasangan" merupakan ketetapan illahi atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini di tegaskan oleh Al-Qur'an antara lain dengan firmn-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah)." (QS. Al-Dzariyat:49).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada kema'rufan, mencegah dari kemunkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasu-Nya. Mereka itu akan dirahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah (9): 71).

Dari ayat tersebut dapat di tafsirkan, (Dan segala sesuatu) ber-ta'alluq kepada lafal Khalaqnaa (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita; ada langit dan ada bumi; ada matahari dan ada bulan; ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir) asal kata Tadzakkaruuna adalah Tatadzakkaruuna, lalu salah satu huruf Ta-nya dibuang sehingga jadilah Tadzakkaruuna. Karena itu kalian mengetahui bahwa Pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa, tiada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi apa-apa yang akan dilaksanakan oleh janji dan ancaman-Nya (lagi Maha Bijaksana) Dia tidak sekali-kali meletakkan sesuatu melainkan persis pada tempat yang sesuai (Shihab, 1999, hal. 191-192).

Maksud Dari Pernikahan Beda Agama

Indonesia merupakan suatu Negara yang mayoritas penduduknya muslim yang terbanyak diseluruh dunia. Namun, sering saja muncul suatu pertanyaan yang menyangkut suatu perihal pernikahan. Pernikahan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang, seorang muslim yang hidup dinegara yang majemuk seperti halnya ketertarikan pria atau wanita muslim dengan orang yang beda agama atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan pernikahan beda agama hampir pasti terjadi setiap suatu masyarakat, entah itu dari masyarakat yang berasal dari golongan bawah sampai golongan atas.

Pada pernikahan beda agama atau campuran ini, merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh dua oarng yaitu laki-laki dan perempuan dimana salah satu mempelai yang menganut kepercayaan yang berbeda dengan calon mempelainya, missal mempelai pria beragama Islam, dan mempelai wanita beragama Kristen atau sebaliknya.

Kenyataan bahwa di Indonesia, mayoritas penduduknya terdiri dari berbagai macam agama, suku dan budaya sehingga terkadang dari berbagai agama, suku dan budaya dapat menimbulkan suatu pertukaran pemikiran antar budaya dan agama yang menjadi konflik dalam kehidupan sehari-hari.

Pada pasal 1 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan disini ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pada ketentuan pasal-pasal KUH Perdata, tidak memberikan perngertian perkawinan itu. Oleh karena itu untuk memahami arti perkawinan dapat dilihat pada ilmu pengetahuan atau pendapat para sarjana. Jadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Hukum kawin beda agama dalam fiqh

Perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim

Semua ulama sepakat bahwa perempuan Muslim tidak diperbolehkan (haram) kawin dengan laki-laki non-Muslim, baik ahli kitab maupun musyrik. Pengharaman tersebut selain didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 221 juga didasarkan pada QS.al-

Muntahanah: 10. As-Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argument tentang sebab diharamkannya perempuan Muslim kawin dengan laki-laki non-Muslim sebagai berikut (Suhadi, 2006, hal. 36-37):

1. Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan QS. An-Nisa': 4:14*dan Allah tak kan member jalan orang kafir itu mengalahkan orang mukmin itu.*
2. Laki-laki kafir dan ahli kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang Muslimah, malah sebaliknya mendesak kitab dan mengingkari ajaran Nabinya. Sedangkan apabila laki-laki Muslim kawin dengan perempuan ahli kitab maka dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab, dan nabi dari istrinya sebagai bagian dari keimanannya karena tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani kitab dan nabi-nabi terdahulu.
3. Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami istri tidak mungkin tinggal dan hidup bersama karena perbedaan yang jauh.

Laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik

para ulama sepakat mengharamkan laki-laki Muslim dengan perempuan penyembah berhala (Musyrik). Perempuan musyrik disini mencakup perempuan berhala (*al-watsaniyyah*), *zindiqiyyah* (ateis), perempuan yang murtad, penyembah api, dan penganut aliran libertine (*al-ibahah*), seperti paham *wujudiyah*. Sutu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan ahli kitab, menurut As-Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan yakni khurafat dan spekulasi (teologis) atau lamunan dan banyangan yang dibisikkan setan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya. Sementara antara perempuan ahli kitab dan laki-laki Mukmin tidak terdapat distansi yang jauh. Perempuan ahli kitab mengimani Allah dan yang menyembuhkan-Nya, beriman kepada para nabi, hari kiamat beserta pembalasannya, dan menganut agama yang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan kemungkaran (Suhadi, 2006, hal. 37-38).

Laki-laki Muslim dan Perempuan Ahli Kitab

Pada dasarnya laki-laki Muslim diperbolehkan (halal) mengawini perempuan ahli kitab berdasarkan pengkhususan QS. Al-Maidah: 5. Pengertian ahli kitab disini mengacu pada dua agama besar rukun semitik sebelum Islam, yakni Yahudi dan Nasrani. Ibnu Rusyd menulis bahwa para ulama sepakat akan mengawini perempuan ahli kitab dengan syarat ia merdeka (bukan budak), sedangkan mengenai perempuan ahli kitab budak dan perempuan ahli kitab yang dalam status tawanan (*bi al-milk*) para ulama berbeda pendapat (Suhadi, 2006, hal. 39).

Faktor-Faktor Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama ini terjadi karena ada dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern (Horton, Paul B., dkk, 1984, hal. 90-91). Maksudnya;

Pertama, Faktor Intern, yaitu:

1. Dirinya sendiri. Pada setiap individu seorang mempunyai hak untuk menentukan suatu pilihannya. Hal ini terjadi bukan karena kehendaknya, akan tetapi karena keegoisannya. Jika diperhatikan dengan seksama, banyak sekali seseorang yang mengikuti atau menuruti egonya menghasilkan suatu kesalahan yang dalam hidupnya. Sifat ego ini sering terjadi atau muncul pada diri seseorang karena kurang ilmu pengetahuan terutama ilmu agama.
2. Orang tua. Peran orang tua disini sangat penting untuk membentengi atau membantu dan melindungi dalam setiap tumbuh dan berkembangannya anaknya. Jika peran orang tua disini sudah mampu dalam hal tersebut, inysa' allah tidak akan terjadi dalam pembahasan makalah ini yaitu nikah beda agama.
3. Keluarga. Keluarga juga penting dalam hal ini, karena pertama kali seorang anak berinteraksi dan mengenal serta mengerti atau memahami berasal dari keluarga terlebih dahulu. Keluarga disini mempunyai peran aktif dan pasif dalam menjaga dan melindunginya. Peran aktif, keluarga harus mampu memberikan suatu pemahaman yang baik seperti pendidikan, sedangkan peran pasif, keluarga harus mengetahui perkembangannya dengan seoptimal mungkin seperti halnya dalam bergaul.
4. *Diskriminasi*. Akibat dari diskriminasi atau pilih kasih dalam mendidik dan merawat sang anak, sehingga sang anak dapat berfikir dan beranggapan bahwa apabila jika ia

(sang anak) menikah dengan seseorang yang tidak seagama dengannya pasti akan mendapatkan suatu kasih sayang yang adil. Pada hal ini, seharusnya setiap orang tua maupun keluarga harus memperlakukan dengan adil terhadap semua keluarganya tanpa terkecuali. Perilaku ini muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karena tidak senang dengan kehadirannya, merasa kurang perhatian, merasa tidak adil dan lain sebagainya. Pada faktor ini seharusnya orang tua maupun keluarga mampu membentengi dengan baik dan tanpa ada diskriminasi.

5. Ilmu Pengetahuan dan Agama. Ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat terpenting dalam segala hal, kita sebagai umat islam diwajibkan dalam menuntut ilmu. Pada hal ini juga membuat pola pikir seseorang dalam melakukan segala sesuatu. Pada ilmu pengetahuan dan agama saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika seseorang hanya mampu memiliki ilmu pengetahuan saja, maka seseorang tersebut dalam melakukan segala sesuatu dengan sesuka hati, akan tetapi jika seseorang mempunyai atau memiliki ilmu pengetahuan dan agama maka seseorang dalam melakukan segala sesuatu dengan cara selayaknya orang yang berilmu (Tren, John, 2000, hal. 77-78).
6. Ekonomi. Ekonomi sangat berperan penting dalam segala hal atau semua kebutuhan setiap manusia. Dengan adanya ekonomi, seseorang merasa senang yang mengakibatkan kebahagiaan. Namun, apabila seseorang yang memiliki ekonomi yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang tersebut akan merasa jenuh. Jika kita perhatikan dilingkungan sekitar, mereka atau masyarakat menganggap bahwa adanya uang pasti akan bahagia, dan sebaliknya jika tidak ada uang pasti akan merasa tidak bahagia. Pada ekonomi ini dapat menimbulkan beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut; a). Bagi diri sendiri. Ekonomi akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri jika seseorang tersebut beranggapan bahwa uang itu segalanya. Pada bidang psikologi, ekonomi atau uang sangat berdampak tidak baik untuk kesehatan, bila mereka beranggapan bahwa uang itu dapat memberikan segala sesuatu, dan jika hal itu tidak dipenuhi maka akan menimbulkan suatu penyakit seperti stres. Akibatnya kesehatannya akan menurun dan jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kematian. b). Keluarga tercinta. Pada hal ini, keluarga tercinta ikut terlibat dalam menghasilkan ekonomi untuk kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pada keluarga merupakan suatu elemen untuk mewujudkan suatu kasih sayang yang hangat satu sama lain.

Kedua, yaitu faktor ekstern. Yaitu dibagi menjadi dua:

1. Teman Pergaulan. Pada hal ini, teman pergaulan juga berpengaruh dalam terjadinya pernikahan beda agama. Dalam hal ini, paca indra penglihatan berfungsi dalam menentukan pilihan yang dilihatnya. Pada penglihatan inilah seseorang berfikir bahwa menikah beda agama itu merupakan suatu pernikahan yang menurutnya menimbulkan suatu unsure kebahagiaan tersendiri. Selain itu, teman pergaulan juga berpengaruh dalam hal ini, misalnya berteman dengan berbeda agama. Dalam ajaran Islam sendiri, untuk berteman dengan siapa saja tidak dilarang, missal berteman dengan penjahat, berteman dengan beda agama dan lain sebagainya, asal kita bisa menjaga diri kita agar tidak terpengaruh olehnya.
2. Era Globalisasi. Pada era globalisasi ini, menyebabkan semakin buruknya perkawinan antar bangsa, suku, dan agama karena bukan hanya sekat bangsa dan Negara yang dibuka oleh globalisasi, namun hal agamapun menjadi sangat terbuka (Yafie, Ali, 1997, hal. 99).

Jadi, pada faktor intern dan ekstern diatas salah satu faktor terjadinya pernikahan beda agama. seperti halnya pada faktor intern, dimana semua anggota keluarga ikut berperan dalam membimbing, merawat dan mendidiknya dengan baik. Karena suatu proses pembelajaran yang paling awal diterima adalah keluarga. Pada faktor ekstern, ada dua yaitu teman pergaulan dan era globalisasi. Keduanya ini juga berperan penting untuk perubahan perilaku dan pengetahuannya dengan baik dan benar.

Pandangan Al-Qur'an Tentang Pernikahan Beda Agama

Hal lain yang tak kalah rumitnya adalah hukum kawin beda agama. Dalam kasus di masyarakat kita masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap kawin beda agama. Umumnya, dalam persoalan halal dan haramnya kawin antar umat beragama ulama selalu berpegang pada ayat-ayat al-Qur'an seperti halnya QS. 2:221 dan QS. 60:10. Ayat-ayat tersebut termasuk ayat Madaniyah yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Imam Muhammad al-Razi dalam *al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib* menyebut ayat tersebut sebagai ayat-ayat permulaan yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang halal (*ma yuhallu*) dan hal-hal yang dilarang (*ma yuhramu*). Dan menikahi orang musyrik merupakan salah satu perintah Tuhan dalam kategori "haram" dan "dilarang".

Memang, bila membaca ayat secara literal akan didapatkan kesimpulan yang bersifat serta-merta, bahwa menikahi non-Muslim hukumnya haram. Cara pandang seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat Muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non-Muslim, termasuk di antaranya Kristen dan Yahudi. Namun, pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apakah non-Muslim (Kristen dan Yahudi) masuk dalam kategori musyrik? Kalau tidak, lalu apa yang dimaksud dengan “musyrik” dalam al-Qur’an? (Kamal, 2003, hal. 153-155).

Sebagian ulama, sebagaimana diakui al-Razi, berpandangan bahwa dalam beberapa ayat di dalam al-Qur’an menyebut Kristen dan Yahudi sebagai musyrik. Kategori musyrik dalam kedua agama samawi tersebut, dikarenakan orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Tuhan, sedang orang-orang Kristen menganggap al-Masih sebagai anak Tuhan. Dalam sebuah hadist juga dijelaskan, bahwa Rasulullah s.a.w. telah menyuruh salah seorang pemimpin/gubernur bila bertemu dengan sejumlah “orang-orang musyrik” hendaknya mengajak mereka agar masuk Islam. Bila mereka mau masuk Islam, maka terimalah. Dan jika tidak, maka suruhlah mereka membayar *jizyah* (*jizyah*) dan menandatangani akad *dzimmah*.

Namun, pandangan ini tidak serta-merta bisa dijadikan pegangan, karena dalam ayat lain ditemukan paradigm lain tentang musyrik. Dalam surat al-Baqarah, 2:105, Allah berfirman yang artinya: “Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang kafir musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu...” Dalam surat al-Bayyinah, 98:1, Allah juga menyebutkan “Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang kafir musyrik tak akan melepaskan (kepercayaan mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.”

Pada kedua ayat diatas dan ayat-ayat lainnya, al-Qur’an memakai kata penghubung “dan” antara kata kafir Ahli Kitab dan Kafir Musyrik. Ini berarti kedua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Sebelum menjelaskan perbedaan makna antara kedua kata itu, perlu kiranya disini diberikan terlebih dahulu beberapa catatan keterangan tentang makna kafir (Kamal, 2003, hal. 156-157).

Tentang diperbolehkannya tentang pernikahan non-Muslim, terdapat beberapa sahabat Nabi yang menikahi perempuan Kristen dan Yahudi, antara lain: Hudzayfah, Thalhah. Khalifah Umar sempat berang dan marah tatkala mendengar kabar pernikahan tersebut. sikap Umar yang seperti itu sebenarnya bukan untuk mengharamkan pernikahan mereka, melainkan hanya khawatir bila sewaktu-waktu

para sahabat membelot dan masuk dalam komunitas non-Muslim. Hufaidzah dan Thalhah merupakan kedua tokoh yang menonjol pada zamannya, sehingga wajar bila Umar mengingatkan mereka berdua.

Namun, pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim (Kristen dan Yahudi) diperbolehkan, bagaimana dengan yang sebaliknya, yaitu pernikahan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, baik Kristen, Yahudi atau agama-agama non-semitik lainnya. Jadi, soal pernikahan laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah ijtihad dan terikat dengan konteks tertentu, diantaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang. Wanita Muslim boleh menikahi dengan laki-laki non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya. Pertama, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Kedua, bahwa tujuan dari berlangsungnya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih (*al-mawaddah*) dan tali sayang (*al-rahmah*) (Kamal, 2003, hal. 163-166).

Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Sesungguhnya *counter* yang berkembang terhadap wacana kawin lintas agama tersebut semakin hari semakin tampak. Apalagi gugatan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat ini, termasuk terhadap pasal larangan kawin lintas agama, setelah era revormasi juga semakin kuat. Akan tetapi kita akan membahas wacana dan *conter* wacana tersebut dalam bab 4 nanti. Sekarang kita memfokuskan pada kontruksi larangan kawin lintas agama. Pada tanggal 1 juni tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kawin lintas agama. Fatwa ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan mengenai kawin lintas agama yang telah di bicarakan pada konverensi Tahunan kedua MUI pada tahun 1980. Fatwa tersebut menghasilkan dua butir ketetapan (Suhadi, 2006, hal. 45).

Pertama, bahwa seorang perempuan Islam tidak di perbolehkan untuk di kawinkan dengan seorang lelaki bukan islam. *Kedua*, bahwa laki-laki muslim tidak di izinkan mengawini seorang perempuan bukan Islam, termasuk Kristen (Ahli Kitab). Ketetapan laki-laki muslim di larang mengawini perempuan non-Islam ini merupakan perkembangan baru fiqih Indonesia yang berseberangan dengan teks QS.al-Maidah [5]: 5 dan pendapat mayoritas fuqaha yang membolehkannya. Di lihat dari metode *istinbat*

al-ahkam yang di gunakan untuk membatalkan teks QS. al-Maidah ayat 5, MUI berargumen dengan menggunakan metode *masalih al-mursalah*, yakni demi kepentingan masyarakat Islam (Suhadi, 2006, hal. 45-46).

Selain MUI, ormas Islam yang secara resmi mengeluarkan ketetapan larangan kawin lintas agama adalah Muhammadiyah. Secara umum, Muhammadiyah dalam masalah kawin lintas agama sama dengan pendapat *jumhur* (mayoritas) fuqaha. Laki-laki muslim tidak membenarkan mengawini perempuan musyrik, sedangkan perempuan muslimah juga tidak dibenarkan dikawinkan dengan laki-laki musyrik dan Ahli Kitab.

Adapun mengenai laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab, semula Muhammadiyah cenderung sepakat dengan pendapat ulama yang membolehkannya berdasarkan kekhususan QS. al-Maidah ayat 5. Pada awalnya Muhammadiyah mengeluarkan argumentasi bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah kawin dengan Maria Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir. Selain itu, juga banyak sahabat nabi kawin dengan perempuan Ahli Kitab. Tapi kemudian ada beberapa pertimbangan lain. Menurut Muhammadiyah, hukum *mubah* (boleh) harus dihubungkan dengan alasan mengapa perkawinan itu dibolehkan. Salah satu hikmah dibolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab, bagi Muhammadiyah, adalah untuk berdakwah kepada mereka, dengan harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya (Islam). Jika keadaan justru sebaliknya, laki-laki muslim akan terbawa kepada agama Ahli Kitab maka hukum *mubah* dapat berubah menjadi haram.

Melihat realitas yang ada di masyarakat dalam hal kawin lintas agama, Muhammadiyah mengamati ada dua akibat negative. *Pertama*, beralihnya agama suami pada agama yang dianut oleh istrinya. *Kedua*, pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan agama yang dianut ibunya. Untuk itulah Muhammadiyah secara tegas menyatakan telah menggunakan metode *saddu adz-dzari'ah* guna mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Menurut Muhammadiyah, haram disini bukan haram *li dzatihi*, tetapi haram *li saddadzari'ah*. Metode ini dipandang sebagai bentuk aplikasi dari kaidah fiqh: *Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalesh* (menghindari kerusakan itu harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan). Dari sisi *muqasidasy-syari'ah* (tujuan hukum), metode ini dimaksudkan untuk merealisasikan pemeliharaan atas agama (*hifdz ad-din*). Dengan

alasan untuk menghindari perpindahan agama. Jadi, pada intinya keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah akhirnyapun tidak berbeda dengan keputusan MUI (Suhadi, 2006, hal. 47-48).

Sementara Nahdhatul Ulama (NU) secara resmi belum pernah membahas persoalan kawin lintas agama. Kalau kita teliti membahas *masail ad-dinniyah* (masalah-masalah agama) dari hasil siding-sidang dalam Muktamar dan Munas Ulama sejak Muktamar NU ke-1 tahun 1926 di Surabaya sampai Muktamar NU ke-29 tahun 1994 di Tasikmalaya, tidak kita temukan pembahasan tentang kasus ini. Sampai buku ini disusun, penulis belum mendapatkan hasil Muktamar NU ke-30 tahun 2000 di Kediri. Melihatwacana-wacana yang saat itu berkembang, sepertinya Muktamar tersebut juga belum membahas masalah kawin lintas agama secara khusus. Sehingga sebenarnya menarik mengamati mengapa ormas Islam terbesar di Indonesia ini malah tidak membahas persoalan tersebut secara resmi. Kita telah mengkaji pandangan MUI dan Muhammadiyah terkait dengan persoalan kawin lintas agama. Selain pandangan dua ormas besar tersebut, penting juga kita semak bagaimana nalar para sarjana hukum Islam dalam mengkonstruksi wacana larangan kawin lintas agama.

Ahmad Sukarja menulis: hukum perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan pemeluk kepercayaan non-Islam lainnya adalah mutlak haram. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Hindu dan Budha juga mutlak haram, karena perempuan hindu dan Budha termasuk golongan musyrik. Sementara itu, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Kristen dan Katolik hukumnya haram *li sad adz-dzari'ah* dengan dua alasan yang sama persis dengan keputusan majlis Tarjih Muhammadiyah diatas itu. Pendapat serupa diungkapkan oleh M. Ali Hasan, yang menjelaskan alasan-alasan kemudharatan maupun tinjauan hukum islam *li sadd al-zari'ah* sama dengan pandangan-pandangan diatas. mungkin uraian ini terlalu singkat, tetapi kalau kita telusuri pendapat-pendapat serupa yang berkembang, kita juga tidak menemukan argument-argumen yang terlalu berbeda (Suhadi, 2006, hal. 50).

Ada kesulitan tersendiri dalam merumuskan secara pasti peraturan masalah kawin lintas agama bagi umat Islam di Indonesia. Peradilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam di antaranya mempunyai sumber hukum dari HIR/ R. Bg., UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masing-masing mengatur

,mengenai kawin lintas agama. Para sarjana hukum islam pun berbeda penafsiran atas hal ini. Pendapat yang sering di anut para hakim Pengadilan Agama (PA) menganggap tidak boleh dilakukan kawin lintas agama naik antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim atau sebaliknya. Larangan ini menjadi lebih kuat menurut pendapat Ahmad Sukarja karena UU Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 pasal 2 (1)/*menyebutkan : perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* Disamping itu juga merujuk UUP pasal 8 (f), yakni : *perkawinan dilarangan antara dua orang yang:(f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.*

Pertimbangan pelanggaran kawin lintas agama dalam kompilasi hukum Islam (KHI) antara lain: *pertama*, pandangan bahwa kawin lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. *Kedua*, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk didalamnya MUI. Sebagai jalan keluar bagi seorang muslim yang kawin dengan non muslim adalah mencatatkan diri pada Kantor Catatan Sipil. Namun jalan ini pun pernah mendapat kritikan dari MUI DKI Jakarta, karena menurutnya Kantor Catatan Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 2 (2) hanya bertugas sebagai pencatat perkawinan yang non slam (Suhadi, 2006, hal. 51-53).

Berdasarkan pengalaman yang terjadi ditengah-tengah masyarakat bahwa nikah beda agama pada umumnya menimbulkan persoalan tersendiri. Sebagaimana pengalaman seseorang yang pada awalnya dia (seorang muslimah) bekerja disalah satu tempat penjualan obat tradisional yang kebetulan pemiliknya non muslim. Awalnya dia hanya bekerja seperti orang pekerja pada umumnya. Setelah beberapa tahun lamanya dia bekerja disana, tiba-tiba rasa cinta dan sayang dari hati paling dalam muncul kepada salah satu anak pemilik tempat penjualan obat tradisional tersebut. Akan tetapi dia ragu untuk mengungkapkannya, karena dia sadar akan keadaan dan kondisinya saat itu dan setelah waktu berbicara, akhirnya mereka menikah beda agama disalah satu gereja.

Apa yang ia alami sesungguhnya dalam hati penuh dengan kebimbangan dalam pernikahan tersebut, dia memahami sesungguhnya menikah beda agama akan mendapat tantangan yang sangat berat di masyarakat. Dalam hal ini, walaupun ia tetap

berpegang teguh dalam ajaran turun temurun dari keluarganya yaitu Agama Islam. Dia percaya bahwa Allah swt. Satu-satunya sang Pencipta alam semesta ini, dia juga mengerti akan hakikat agama pada umumnya (meskipun tidak sepenuhnya), akan tetapi semua itu hilang seketika karena dipengaruhi oleh nafsu sesaat. Perkawinan beda agama memang merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di Negara kita ini (Negara Indonesia) tanpa penyelesaian dan kejelasan yang tuntas di negeri ini, banyak pencari keadilan yang terus memperjuangkan Hak Asasi Manusia sebagai mana tercantum dalam UUD No. 1 tahun 1974 yang menjadi penghukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan.

Indonesia adalah Negara yang banyak agama, artinya yaitu Negara bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama Negara. Perkawinan beda agamapun terjadi di Indonesia, lantas bagaimana penyelesaiannya hingga tidak kandas ditengah jalan. Perkawinan beda agama tidak selalu bermotif persoalan ekonomi, banyak pengalaman yang didapatkan perkawinan beda agama yang terjadi dan masing-masing pasangan terlahir dari keluarga yang cukup, akan tetapi banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa perkawinan beda agama itu terjadi. Alasan yang sering muncul adalah karena keduanya saling mencintai, namun terkadang dibalik perasaan cinta yang muncul ada tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh masing-masing. Tidak jarang pula motivasi untuk menarik seseorang ke dalam agamanya menjadi salah satu motif kenapa seseorang menikah beda agama.

Simpulan

Pernikahan adalah bagian dari hak asasi seseorang dalam menentukan pilihan hatinya. Bagi seorang muslim yang hidup dinegara yang majemuk seperti halnya ketertarikan pria atau wanita muslim dengan orang yang beda agama atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan pernikahan beda agama hampir pasti terjadi di setiap masyarakat tertentu, entah itu dari masyarakat yang berasal dari golongan bawah sampai golongan atas. Perkawinan tersebut banyak yang memiliki dampak psikologis yang dapat menghambat tumbuhnya generasi yang beriman dan shalih. Keluarga yang dibina atas dasar perkawinan beda agama akan mengalami kehidupan yang tidak harmonis dikarenakan berbeda keyakinan dalam suatu rumah tangga. Mulai dari orang tuan, anak, cucu dan keluarga yang lain.

Pandangan Al-Qur'an terhadap pernikahan beda agama sesungguhnya memberikan ruang interpretasi bagi para ulama' untuk menentukan hukumnya. Pada dasarnya jika yang dimaksud beda agama itu adalah ahli kitab, maka al-Qur'an secara tekstual memperbolehkan pernikahan tersebut. Namun persoalannya adalah sangat kompleks, karena beda agama di sini ada juga ulama yang memahami sebagai kaum musyrik dan musyrikat yang dilarang untuk menikahinya. Larangan itu jelas karena kaum musyrik cenderung memiliki keimanan yang tidak jelas atau bahkan atheis. Namun apapun hukumnya baik yang memperbolehkan maupun yang melarangnya, yang pasti pernikahan beda agama sering menjadi problem dalam berumah tangga. Namun dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama hendaknya dihindari ketika madharat yang ditimbulkan itu lebih besar dari manfaat yang diperolehnya.

Referensi

- Hendropuspito, D., Sosiologi Agama. Yogyakarta: Kanisius. 1983
- al-Razi, Abu Jatim. al-Zinah fi al-Musthalahat al-Islamiyyah al-'Arabiyyah, vol. Disunting oleh Husain al-Hamdani. Kairo. 1956
- Shihab, Muhammad Quraish. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i, Bandung: Mizan. 1999
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Suhadi, Kawin Lintas Agama. Yogyakarta: LKiS. 2006
- Horton, Paul B., dkk. Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga. 1984
- Tren, John, Kasih Untuk Segala Muslim Kehidupan. LOVE FOR ALL SEASONS. Yogyakarta: Interaksara. 2000
- Yafie, Ali. Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama. Yogyakarta: LKPSM. 1997
- Kamal, Zainun, dkk, Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis. Jakarta:Paramadina. 2003